



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 73/KPN.W13-U5/SK.OT.1.2/VII/2025

TENTANG

JAM KERJA DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN PRESENSI
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kedisiplinan Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Bantul maka perlu untuk ditetapkan jam kerja dan tata tertib pelaksanaan presensi;
- b. Bahwa ketentuan jam kerja dan presensi dimaksud merujuk pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 336/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Presensi Online untuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya melalui Aplikasi SIKEP;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 336/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Presensi Online untuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian;
10. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 686/KPT.W13-U/SK.KP7.1/VII/2025 tentang Pemberlakuan Aplikasi *Jogja Electronic Excellent Presence* (JEEP) pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG JAM KERJA DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN PRESENSI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 6/KPN.W13-U5/SK.OT1.2/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Jam Kerja dan Tata Tertib Pelaksanaan Presensi pada Pengadilan Negeri Bantul

KEDUA : Menetapkan Jam Kerja untuk Hakim dan Aparatur pada Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut:

Hari	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin s.d. Kamis	08.00 – 16.30	12.00 – 13.00
Jumat	07.30 – 16.30	11.30 – 13.00

KETIGA : Menetapkan Tata Tertib presensi untuk Hakim dan Aparatur pada Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut:

- a. Hakim dan Pegawai wajib mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 336/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Presensi Online untuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian.
- b. Hakim dan Pegawai wajib mempedomani Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 686/KPT.W13-U/SK.KP7.1/VII/2025 tentang Pemberlakuan Aplikasi *Jogja Electronic Excellent Presence* (JEEP) pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Hakim dan Pegawai wajib melakukan presensi hadir maupun pulang kerja dengan prioritas urutan sebagai berikut:
 1. Melalui aplikasi SIKEP (wajib)
 2. Aplikasi JEEP (wajib)
 3. Presensi Wajah (mesin presensi) (wajib)
 4. Manual (backup)

- d. Hakim dan Pegawai yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya tetap diwajibkan untuk melaksanakan presensi hadir dan/atau pulang melalui aplikasi SIKEP, Aplikasi JEEP dan presensi wajah (mesin presensi)
- e. Hakim dan Pegawai yang pulang sebelum waktunya harus terlebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung masing-masing untuk pulang lebih awal.
- f. Presensi hadir dan pulang pada aplikasi SIKEP dan Manual wajib dilaksanakan oleh masing-masing Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Bantul sesuai dengan nilai-nilai KEMANDIRIAN dan KEJUJURAN.
- g. Presensi hadir dan pulang pada aplikasi SIKEP wajib dilaksanakan pada lokasi kantor dan apabila berada di luar lokasi kantor maka waktu presensi yang digunakan untuk rekapitulasi adalah presensi wajah (mesin presensi) kecuali untuk Hakim dan Pegawai yang sedang melaksanakan kegiatan dinas di luar kantor titik koordinat menyesuaikan dengan kegiatan dinas tersebut.
- h. Presensi wajah digunakan sebagai dasar rekapitulasi kehadiran apabila Presensi SIKEP mengalami kendala/gangguan.
- i. Presensi manual digunakan sebagai dasar rekapitulasi kehadiran apabila terjadi kendala pada presensi SIKEP dan presensi wajah.

- KEEMPAT : Memerintahkan kepada seluruh Hakim dan Aparatur pada Pengadilan Negeri Bantul untuk mempedomani dan melaksanakan keputusan ini dengan penuh kejujuran dan bertanggung jawab.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 31 Juli 2025

KEPADA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ANIES SHOLEH EFENDI